

SALINAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang dinyatakan hilang dan telah dilakukan pembebanan ganti rugi atas kehilangan BMN tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor: 01/KN/01/2021 atas Kehilangan Barang Milik Negara kepada Saudara Yohana Surat Payon Philips;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 3/SKTL/03/2021 telah mengusulkan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab - Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pengguna Barang melalui Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor: 01/KPB/04/2021 pada 27 April 2021 perihal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab -

Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab – Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 1/KA/05/2021 pada 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab - Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 916, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab-Sebab Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp.12.062.500,- (dua belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan nilai buku terakhir yaitu senilai Rp.7.539.062,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah);
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Juni 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur LKPP; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

The image shows a circular official stamp of the Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 Juni 2021

| NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | MERK/TYPE | NUP | TANGGAL PEROLEHAN | JUMLAH | SK PSP | NILAI PEROLEHAN | NILAI BUKU PER 01 JANUARI 2021 |
|--------------|----------------|-------------|--|-----|-------------------|----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 3.10.01.02.003 | Note Book | Dell Inspiron 14 5482 - Urban Gray | 923 | 16 Desember 2019 | 1 | Keputusan Kepala LKPP Nomor 91 Tahun 2020 | Rp. 12.062.500 | Rp. 7.539.062 |
| TOTAL | | | | | | 1 | | Rp. 12.062.500 | Rp. 7.539.062 |

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Selaku Pengguna Barang

ttd

RONI DWI SUSANTO